



**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAINAN
ANAK YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA**

*CONSUMER PROTECTION AGAINST THE CIRCULATION OF CHILDREN
TOYS CONTAINING HAZARDOUS SUBSTANCES*

SKRIPSI

Oleh:

HENDRY AWALUDDIN

NIM 100710101009

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAINAN
ANAK YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA**

*CONSUMER PROTECTION AGAINST THE CIRCULATION OF CHILDREN
TOYS CONTAINING HAZARDOUS SUBSTANCES*

Oleh:

HENDRY AWALUDDIN

NIM 100710101009

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

MOTTO

Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama ia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya. (Alexander Pope)¹

Fiat Justitia Ruat Caelum: Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. (Lucius Calpurnius Piso Caesoninus)²



¹ <http://www.maribelajarbk.web.id/2015/03/contoh-motto-terbaru-dalam-skripsi.html>. Diakses pada hari Selasa. Tanggal 5 Januari 2016. Pukul 08.00 Wib.

² <http://sigitpriambodo.blogspot.co.id/2013/03/kumpulan-adagium-atau-quote-bijak-hukum.html>. Diakses pada hari Selasa. Tanggal 5 Januari 2016. Pukul 09.00 Wib.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ibunda Niniek Wahyuni tercinta yang telah banyak berkorban demi kesuksesanku dan untaian doa-doa yang terus mengalir tak kunjung henti dengan penuh cinta dan Ayahanda Achmad Badaruddin Alwie yang senantiasa memberikan memberi semangat, motivasi, dan dukungan selama ini serta tak lelah selalu menginspirasi anak-anaknya.
2. Kedua adik penulis, Astrid Widyanita Rahmadani dan Tri Novita Airiani yang selalu memberikan dukungan semangat dan moril serta doa.
3. Almamater dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAINAN
ANAK YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA**

*CONSUMER PROTECTION AGAINST THE CIRCULATION OF CHILDREN
TOYS CONTAINING HAZARDOUS SUBSTANCES*

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:


HENDRY AWALUDDIN

NIM 100710101009

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**


**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 5 MARET 2016**

Oleh :
Dosen Pembimbing Utama,



Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001

Dosen Pembimbing Anggota,



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAINAN
ANAK YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA**

*CONSUMER PROTECTION AGAINST THE CIRCULATION OF CHILDREN
TOYS CONTAINING HAZARDOUS SUBSTANCES*

Oleh:

HENDRY AWALUDDIN
NIM 100710101009

Dosen Pembimbing Utama:


Dosen Pembimbing Anggota :


Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001


PRATIWI PUSPITHO A., S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,




Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 18

Bulan : Maret

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,



Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001




IKARINI DANI W., S.H. M.H.
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji:

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001

()

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

()

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HENDRY AWALUDDIN

Nim : 100710101009

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul:
"PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERDEDARAN MAINAN ANAK YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA". Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Maret 2016



HENDRY AWALUDDIN
NIM. 100710101009

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAINAN ANAK YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada bagian Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa bantuan dan kerja sama dari semua pihak adalah kunci kesuksesan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan sumbangan pemikiran, saran dan arahan serta selalu memberikan dorongan motivasi dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing anggota atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi dan Penjabat Pembantu Dekan I atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi serta ilmu yang telah diberikan;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. dan Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Perdata atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama menempuh perkuliahan;
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kedua orang tuaku, Ibunda Niniek Wahyuni, S.H dan Ayahanda Achmad Badaruddin Alwie, S.H., M.H yang telah memberikan pengorbanan segalanya baik segi materiil maupun moril, kasih sayang, serta doa-doa yang telah memberikan dorongan dan motivasi. Beserta adik-adikku Astrid Widyanita Rahmadani dan Tri Novita Airiani semoga karya tulis ini bisa membahagiakannya.
11. Teristimewa Yunita Wulandari yang senantiasa menemani, memberi semangat dan memotivasi setiap saat.
12. Teman-Teman tercinta (Dita, Vembri, Isfin, Alvain, Devi, chum2) di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantuku dalam penulisan skripsi dan pengurusan administrasi skripsi untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Jember;
13. Serta semua pihak yang oleh penulis tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini.
semoga karya tulis ilmiah ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan pihak yang terkait dalam penulisan ini.

Jember, 18 Maret 2016

Penulis

RINGKASAN

Perkembangan ekonomi yang dinamis telah menghasilkan berbagai jenis barang dan/atau jasa. Dengan dukungan teknologi dan informasi yang semakin maju berimbas pada pelaku usaha untuk berlomba melakukan inovasi produknya untuk dijual kepada konsumen. Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Namun di sisi lain, fenomena tersebut menjadikan konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besar dan merugikan konsumen. Sebagai contoh, mainan anak - anak yang mengandung zat berbahaya yang menimbulkan kerugian konsumen seperti kerusakan otak, kelumpuhan, mengurangi kecerdasan, merusak ginjal, dan kanker. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesuksesan dan kemajuan bangsa ini berada di tangan anak-anak Indonesia yang dituntut oleh keadaan anak - anak tersebut harus lebih pintar dan kesehatan anak - anak tersebut adalah salah satu faktor yang menunjang kesuksesan bangsa ini, sehingga khususnya dalam peredaran mainan anak - anak di masyarakat harus mendapat jaminan, baik mainan dalam negeri maupun luar negeri. Pelaku usaha dalam memproduksi mainan anak juga mengabaikan aspek standarisasi yang wajib dipunyai oleh pelaku usaha. Hal ini dibuktikan dengan ditemuinya mainan anak yang mengandung zat berbahaya oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan pihak kementerian perdagangan dalam hasil penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan latarbelakang tersebut penulis membahas tugas permasalahan sebagai berikut: 1) Apa bentuk perlindungan terhadap konsumen atas peredaran mainan anak yang mengandung zat berbahaya yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen? 2) Apa bentuk tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha atas peredaran mainan anak yang mengandung zat berbahaya yang merugikan konsumen? 3) Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirugikan atas penggunaan mainan anak yang mengandung zat berbahaya?.

Bentuk perlindungan terhadap konsumen atas peredaran mainan anak yang mengandung zat berbahaya yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen adalah adanya regulasi yang mengatur perlindungan konsumen dan standarisasi produk pelaku usaha, yaitu Pasal 1365 KUHperdata, Pasal 4 UUPK, Pasal 8 ayat (1) huruf (a) UUPK, Pasal 50 dan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, dan Pasal 1 ayat 2 butir 1 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib. Dalam keseriusan terhadap perlindungan konsumen maka dibentuklah badan - badan dalam rangka melindungi konsumen, yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sedangkan bentuk tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha atas peredaran mainan anak yang mengandung zat berbahaya adalah Pemerintah melakukan

dengan menetapkan berbagai regulasi terkait pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen. Diatur dalam Pasal 29 dan 30 UUPK, Pasal 22 dan 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, dan Pasal 11 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib. Pelaku usaha melakukan ganti rugi yang diderita konsumen apabila terbukti melakukan wanprestasi atas transaksi jual beli dengan konsumen terkait dengan tidak dipenuhinya kewajiban mengenai kewajiban tidak adanya cacat tersembunyi, dan apabila telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHperdata serta melanggar ketentuan UUPK maka pelaku usaha memberikan ganti rugi. Ganti rugi ini bentuknya berupa pembayaran sejumlah uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya sesuai dengan tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi mainan anak yang mengandung zat berbahaya. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirugikan atas penggunaan mainan anak yang mengandung zat berbahaya adalah dapat dilakukan dengan jalur damai terlebih dahulu namun apabila jalur damai tidak dapat terselesaikan maka dilakukan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK. Namun, apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK pihak konsumen masih belum puas terhadap putusan BPSK maka dapat menggugat melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan terhadap pengadilan negeri.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perlindungan Konsumen	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan konsumen	10
2.1.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	13
2.2 Konsumen dan Pelaku Usaha.....	17
2.2.1 Pengertian Konsumen.....	17

2.2.2	Hak dan Kewajiban Konsumen.....	18
2.2.3	Pengertian Pelaku Usaha.....	21
2.2.4	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	22
2.3	Mainan, Zat Berbahaya, dan Standardisasi.....	24
2.3.1	Pengertian Mainan	24
2.3.2	Penggolongan Mainan Anak.....	25
2.3.3	Pengertian Zat Berbahaya.....	26
2.3.4	Pengertian Standardisasi.....	27
BAB 3	PEMBAHASAN	32
3.1	Perlindungan Terhadap Konsumen Atas Peredaran Mainan Anak Yang Mengandung Zat Berbahaya Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen	32
3.2	Tanggung Jawab Pemerintah dan Pelaku Usaha Atas Peredaran Mainan Anak Yang Mengandung Zat Berbahaya Yang Merugikan Konsumen.....	51
3.2.1	Tanggung Jawab Pemerintah	51
3.2.2	Tanggung Jawab Pelaku Usaha	56
3.3	Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Jika Dirugikan Atas Penggunaan Mainan Anak Yang Mengandung Zat Berbahaya	71
3.3.1	Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan	73
3.3.2	Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan	77
BAB 4	PENUTUP.....	84
4.1	Kesimpulan.....	84
4.2	Saran	87
DAFTAR BACAAN		

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi yang dinamis telah menghasilkan berbagai jenis barang dan/atau jasa. Dengan dukungan teknologi dan informasi yang semakin maju berimbas pada pelaku usaha untuk berlomba melakukan inovasi produknya untuk di jual kepada konsumen. Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut menjadikan konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besar dan merugikan konsumen. Pelaku usaha harus memiliki itikad baik dan bertanggung jawab dalam menjual produknya yang kepada masyarakat konsumen dengan memberikan perlindungan dan pendidikan pada konsumen, salah satunya melalui informasi yang transparan dan jujur.

Di Indonesia telah tumbuh dan berkembang banyak industri barang dan jasa, baik yang berskala besar maupun kecil, terutama sejak dilaksanakannya pembangunan nasional secara bertahap dan terencana. Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa di satu pihak membawa dampak positif, antara lain, dapat disebutkan tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya yang lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Di lain pihak terdapat dampak negatif, yaitu dampak penggunaan dari teknologi itu sendiri serta perilaku bisnis yang timbul karena makin ketatnya persaingan yang memengaruhi masyarakat konsumen.³

Pelaku usaha berusaha mencari keuntungan setinggi mungkin dengan menggunakan prinsip ekonomi. Untuk mencapai keuntungan yang tinggi, para pelaku usaha harus bersaing dengan pelaku usaha yang lainnya dan akibat persaingan antar pelaku usaha tersebut salah satunya dapat merugikan konsumen. Dalam persaingan antar pelaku usaha dapat mengubah paradigma para pelaku

³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 1.

usaha ke arah persaingan yang tidak sehat karena pelaku usaha memiliki kepentingan yang saling berbenturan di antara para pelaku usaha. Persaingan yang tidak sehat ini dapat berakibat merugikan konsumen.

Pada dasarnya karena alasan kebutuhan dan juga alasan perdagangan yang diharapkan mampu mendatangkan banyak keuntungan terutama bagi pihak produsen, hal ini mengakibatkan komersialisasi dan akibatnya menjadi dasar kegiatan ekonomi dengan tidak mengindahkan dampak negatif yang timbul dan dirasakan langsung oleh konsumen

Konsumen memiliki risiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan untuk dilanggar oleh pelaku usaha. Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen. Salah satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan kepada masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.⁴

Dalam posisinya konsumen dan pelaku usaha harus adanya kesejajaran antara hak dan kewajiban. Karena dengan adanya kesejajaranlah para pelaku usaha tidak seenaknya sendiri dalam membuat produk yang dapat berdampak merugikan konsumen.

Perlindungan Konsumen harus mendapatkan perhatian yang lebih, satu dan lain hal karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga telah berkait dengan ekonomi dunia. Persaingan perdagangan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi perlindungan konsumen.⁵

Perlindungan konsumen wajib di perhatikan oleh para pelaku usaha khususnya di Indonesia yang mana banyaknya industri dalam negeri yang bermunculan baik industri kecil dan besar untuk bersaing untuk menjual produknya kepada konsumen bahkan tidak hanya industri dalam negeri saja yang bersaing, tetapi industri dari luar negeri ikut juga meramaikan persaingan dalam hal memasarkan produknya kepada konsumen dalam negeri. Sehingga banyaknya

⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 112.

⁵ Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 2.

produk impor yang dipasarkan di kalangan masyarakat. Namun perlu di perhatikan karena banyaknya produk yang dipasarkan dan bersaing dengan pelaku usaha yang lain maka ada kecurangan atau itikad tidak baik yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan memakai bahan yang berbahaya, tidak layak, bahkan beracun.

Tetapi pada realisasinya pelaku usaha tetap tidak mempedulikan larangan tersebut dan tetap menjual produknya demi kepentingan pribadi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya agar dapat bersaing dengan pelaku usaha yang lainnya. Bahkan barang khususnya mainan anak yang mengandung zat berbahaya di dalamnya diperjual belikan bebas di masyarakat. Banyak masyarakat membeli mainan anak tersebut karena harganya lebih murah dan paradigma pemikiran masyarakat pada umumnya mainan hanya untuk menyenangkan si anak tersebut tanpa memikirkan efek jangka panjang ke depannya yang buruk bagi kesehatan dapat menyebabkan penyakit berbahaya seperti kanker dan kerusakan pada otak.

Perlindungan hukum bagi konsumen, dalam hal ini anak-anak yang sedang dalam pertumbuhan, sangatlah penting dan tidak dapat dipungkiri bahwa kesuksesan dan kemajuan bangsa ini berada ditangan anak-anak Indonesia yang dituntut oleh keadaan anak-anak tersebut harus lebih pintar dan kesehatan anak-anak tersebut adalah salah satu faktor yang menunjang kesuksesan bangsa ini, sehingga khususnya dalam peredaran mainan anak-anak di masyarakat harus mendapat jaminan, baik mainan dalam negeri ataupun mainan dari luar negeri.

Banyaknya peredaran mainan anak yang mengandung zat berbahaya ini mengakibatkan negara mengalami kerugian yang sangat besar baik secara finansial maupun kesehatan bagi yang mengonsumsi. Kurangnya informasi terhadap informasi mainan anak yang mengandung zat berbahaya ini membuat masyarakat konsumen terjebak untuk mengonsumsi akibat minimnya informasi dalam membedakan mainan yang aman dan mana mainan yang mengandung zat berbahaya. Maka dirasa perlu pemerintah bersikap tegas dengan adanya standardisasi dalam produk mainan anak.

Standardisasi dalam mainan anak ini bertujuan masyarakat konsumen dalam mengonsumsi mainan anak menjadi aman dan tidak adanya kekhawatiran dengan adanya standardisasi produk mainan anak yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena dalam standardisasi produk mainan anak sudah adanya standar yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal pembuatan produk sampai bahan-bahan apa saja yang boleh digunakan dalam pembuatan produk mainan anak sehingga tidak menimbulkan kerugian konsumen untuk ke depannya.

Sehubungan dengan standardisasi produk ini, pemerintah memegang peran penting di bidang penetapan standardisasi, pembinaan dan pengawasan produksi, serta distribusinya sehingga ketentuan perundang-undangan mengenai hal ini benar-benar ditaati oleh produsen. Namun demikian, selalu ada kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang dari produsen-pelaku usaha berupa kekurangtaatan pada peraturan yang ada, baik karena sengaja maupun lalai. Karena itu pula, tanggung jawab produsen-pelaku usaha atas barang-barang produknya yang diedarkan kepada konsumen (pasar) menjadi persoalan penting di dalam perlindungan konsumen. Konsumen harus mendapat penggantian atas kerugian yang dideritanya karena memakai/mengonsumsi produk yang diedarkan oleh produsen-pelaku usaha.⁶

Dalam hal ini banyak ditemukan mainan anak-anak yang menggunakan bahan berbahaya bagi kesehatan.⁷ Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pernah melakukan penelitian terhadap 21 sampel mainan lokal dan impor. Dari hasil penelitian tersebut ternyata hampir seluruh mainan mengandung unsur zat kimia seperti diantaranya Timbal (Pb), Merkuri (Hg), Krom (Cr), dan Kadmium (Cd). Diperkuat dengan Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan Widodo mengungkapkan pihaknya telah melakukan pengujian terhadap 11 merk loom band, Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa produk mainan loom band merek Xing Long mengandung zat berbahaya.⁸ Bayangkan saja bila zat-zat tersebut masuk ke tubuh

⁶ Janus Sidabalok, *op. Cit.*, hlm. 6.

⁷ <http://sp.beritasatu.com/home/mainan-impor-dan-lokal-wajib-sni/57040>. Diakses pada hari Rabu. Tanggal 12 Agustus 2015. Pukul 19.00 Wib.

⁸ <http://www.merdeka.com/uang/produk-mainan-loom-band-xing-long-kandung-zat-berbahaya.html>. Diakses pada hari Jum'at. Tanggal 2 Oktober 2015. Pukul 15.00 Wib.

anak kita. Putra-putri kita berisiko memiliki kerusakan otak, kelumpuhan, mengurangi kecerdasan, merusak ginjal, dan kanker.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud mencoba melakukan penelitian terhadap peredaran mainan anak yang mengandung zat berbahaya karena bersifat merugikan konsumen, dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul:

“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAINAN ANAK YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan terhadap konsumen atas peredaran mainan anak yang mengandung zat berbahaya yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen?
2. Apa bentuk tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha atas peredaran mainan anak yang mengandung zat berbahaya yang merugikan konsumen?
3. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirugikan atas penggunaan mainan anak yang mengandung zat berbahaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat, maka perlu ditetapkan dalam suatu penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan yang bersifat umum dan khusus, sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan di Fakultas

⁹ http://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/5276#.VdIQkB7cDNR. Diakses pada hari Rabu. Tanggal 12 Agustus 2015. Pukul 21.00 Wib.

Hukum Universitas Jember yang bersifat teoritis dengan implementasi praktik yang terjadi dalam masyarakat.

3. Memberikan informasi yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.1 Tujuan Khusus

Tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

1. Mengetahui dan memahami Perlindungan Konsumen terhadap peredaran mainan anak yang mengandung zat berbahaya yang merugikan bagi konsumen
2. Mengetahui dan memahami tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha atas peredaran mainan anak yang mengandung zat berbahaya yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen.
3. Mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirugikan akibat penggunaan mainan anak yang mengandung zat berbahaya yang beredar di masyarakat oleh pelaku usaha.

1.4. Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisan.

1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang

dihadapi dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹⁰ Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹¹ Penelitian karya tulis ini menggunakan dua macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan jika pokok permasalahan diarahkan untuk meneliti norma hukum yang ada di dalam satu kesatuan (komprehensif), inklusif dalam satu sistem, dan tersusun hirarkis.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2014, hlm. 60.

¹¹ *Ibid*, hlm. 133

¹² *Ibid*.

pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹³

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib
5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum (termasuk yang on-line). Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

¹³ *Ibid.*, hlm. 135

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 181.

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah .¹⁵

1.4.3.3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹⁶

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan, proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁷

Hasil analisis bahan tersebut kemudian diuraikan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian digunakan penulis untuk menelaah dan menganalisis permasalahan yang akan dibahas. Penulis setelah melakukan tela’ah dan analisis, akan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan pokok yang telah ditetapkan. Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan di atas diharapkan penulisan skripsi ini mampu memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 196.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 183.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 213.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Konsumen

2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah suatu istilah yang digunakan kepada konsumen untuk menggambarkan perlindungan hukum dalam memenuhi hak-haknya sebagai konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri yang diterima dari produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha. Pemerintah dalam hal ini mempunyai peran mengatur, mengawasi dan mengontrol produk yang akan di edarkan oleh produsen-pelaku usaha di masyarakat dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.¹⁶

Lemahnya posisi tawar dari konsumen menyebabkan hukum perlindungan konsumen menjadi penting. Sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen dibentuk Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UUPK). Meskipun undang-undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional ditentukan oleh pelaku usaha.¹⁷ Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.¹⁸

¹⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 13.

¹⁷ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 1.

¹⁸ Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 9.

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum", diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.¹⁹

Perlindungan hukum sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan menurut hukum dan undang-undang. Sebagai Negara hukum, Indonesia mengenal dua macam perlindungan hukum, yaitu :²⁰

- a) Perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya ialah mencegah sebelum terjadinya suatu sengketa.
- b) Perlindungan hukum yang represif bertujuan menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini

Hadjon menjelaskan bahwa sarana perlindungan preventif meliputi : *pertama*, individu yang terkena tindakan pemerintahan dapat mengemukakan hak - haknya dan kepentingannya, sehingga menjamin keadilan; *kedua*, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik. Selain itu, perlindungan hukum terhadap hak masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :²¹

1. Perlindungan hukum secara represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas, yaitu penanganan perlindungan hukum bagi hak masyarakat melalui proses peneraan sanksi administrasi.
2. Perlindungan hukum secara preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sarana perlindungan hukum preventif meliputi *the right heard* artinya setiap individu sebagai

¹⁹ *Ibid*, hlm. 1

²⁰ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 15.

²¹ *Ibid*, hlm. 15.

anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka, sebagai upaya mewujudkan keadilan dan juga *access to Information* yang artinya perlindungan hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka, sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Cakupan dalam perlindungan konsumen itu dibedakan dalam dua aspek, yaitu :²²

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil pada konsumen.

Di dalam perlindungan konsumen yang ingin dicapai adalah menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup terhadap peredaran produk yang diedarkan oleh pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini tidak main-main dikarenakan didalamnya norma-norma yang mengatur terdapat sanksi pidana. Jadi upaya yang ada di dalam perlindungan konsumen tidak hanya tindakan preventif saja tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang yang diberikan terhadap konsumen. Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :²³

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

²² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 22

²³ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Op. cit.*, hlm. 7.

Pengertian mengenai perlindungan konsumen ini terdapat juga di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UUPK merupakan “payung” yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakkan hukum perlindungan konsumen. Penjelasan dalam UUPK ini juga memberikan dasar terbukanya kemungkinan pembentukan undang-undang yang baru yang bermaksud untuk melindungi konsumen.

UUPK ini bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Dalam Pasal 64 UUPK berbunyi bahwa :

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan hukum dibidang perlindungan konsumen. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perlindungan konsumen sebelum diundangkannya UUPK tetap berlaku selama tidak diatur secara khusus atau tidak bertentangan dengan UUPK.

2.1.2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam setiap Undang-Undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, pada umumnya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari atas diterbitkannya Undang-Undang tersebut. Asas-asas hukum merupakan pondasi dalam suatu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Bila asas-asas hukum tersebut dikesampingkan, maka runtuhlah bangunan pada undang-undang itu dan segenap peraturan pelaksanaannya. Mertokusumo memberikan ulasan asas hukum sebagai berikut:²⁴

²⁴ Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 25.

“...bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem-sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.”

Dalam Pasal 2 UUPK terdapat asas atau kaidah hukum perlindungan konsumen, agar tidak menyimpang dari tujuan perlindungan konsumen, yang menyebutkan bahwa :

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Dalam penjelasan Pasal 2 UUPK disebutkan, Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual;
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas dalam Pasal 2 UUPK bila diperhatikan substansinya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) asas yaitu :

1. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;
2. Asas keadilan yang meliputi keseimbangan;
3. Asas kepastian hukum.

Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini yang menjadi rujukan pertama baik dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan konsumen oleh semua pihak yang terlibat didalamnya.²⁵

Dalam substansi Pasal 2 UUPK demikian pula penjelasannya jika diperhatikan, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan pada falsafah bangsa negara Republik Indonesia.

Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok diatas yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi. Asas kepastian hukum yang disejajarkan dengan asas efisien karena menurut Himawan bahwa :²⁶

“Hukum yang berwibawa adalah hukum yang efisien, di bawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hakaknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan”.

Konsumen merupakan pihak yang rentan terhadap perilaku merugikan yang dilakukan oleh pelaku usaha dimana kedudukan konsumen lebih rendah dari pelaku usaha, sehingga perlunya mendapat perlindungan. Dengan adanya perlindungan konsumen maka diharapkan tindakan sewenang-wenang oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen dapat diminimalisir.

²⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. cit.*, hlm. 27

²⁶ *Ibid.*, hlm. 33.

Tujuan yang ingin dicapai melalui UUPK ini sebagaimana disebut dalam Pasal 3 adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan di atas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf e. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan huruf a, dan d, serta huruf f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d. Pengelompokan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dapat dilihat dalam rumusan pada huruf a sampai dengan huruf f terdapat tujuan yang harus dikualifikasi sebagai tujuan ganda.²⁷

Mengamati tujuan dan asas yang terkandung di dalam undang-undang ini, bawah undang-undang ini membawa misi yang besar dan mulia demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

²⁷ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 35

2.2. Konsumen dan Pelaku Usaha

2.2.1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.²⁸ Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya.²⁹ Menurut Pasal 1 angka 2 UUPK disebutkan :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hundius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (*uiteindelijk gebruiker van goederen en diensten*).³⁰

Rumusan definisi tentang konsumen tersebut diatas dapat diartikan bahwa adanya perbedaan dalam penggunaan definisi pemakai terakhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria tersebut, sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir. Dari definisi itu terkandung dua unsur, yaitu (1) konsumen hanya orang, dan (2) barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya.³¹

Dari beberapa definisi tentang konsumen diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa konsumen merupakan pemakai atau pengguna atas barang dan/atau jasa yang diproduksi, bahwa penggunaannya baik untuk dirinya sendiri, keluarga, maupun orang lain.

Dari penjelasan Pasal 1 angka 2 UUPK, maka pengertian konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu:³²

1. Konsumen komersial (*Commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk

²⁸ Zulham, *Op. cit.*, hlm. 15

²⁹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976. Hlm. 521.

³⁰ Shidarta, *Op. cit.*, hlm. 3

³¹ *Ibid.*

³² Zulham, *Op. cit.*, hlm 17.

- memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
2. Konsumen antara (*Intermediate Consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
 3. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa subyek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. Istilah “orang” sebenarnya menimbulkan keraguan karena masih ada kekaburan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk juga badan hukum (*recht person*). Namun di dalam UUPK, UUPK tidak mengakui badan hukum (seperti yayasan dan perseroan terbatas) sebagai konsumen.³³ Dalam UUPK, perlindungan hukum yang diberikan hanya bagi individu konsumen akhir bukan konsumen antara (pelaku usaha yang berbentuk badan hukum).

2.2.2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Perlindungan Konsumen erat hubungannya dengan perlindungan hukum. Sehingga seiring dengan keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen, maka mulailah dipikirkan kepentingan-kepentingan apa dari konsumen yang dirasa perlu mendapatkan perlindungan. Kepentingan-kepentingan itulah yang kemudian dirumuskan dalam bentuk hak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.

³³ Annisa Dita Muliasari, *Analisa yuridis terhadap perlindungan konsumen jasa layanan short message service (sms) ditinjau UU_8_1999*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009, hlm. 18

Secara umum dalam perlindungan konsumen ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:³⁴

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
Konsumen berhak mendapatkan keamanan serta barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk yang dikonsumsi oleh konsumen tidak boleh membahayakan sehingga konsumen tidak dirugikan secara jasmani maupun rohani.
2. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar (*the right informed*)
Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan konsumen agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti secara lisan kepada konsumen, melalui iklan diberbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang).
3. Hak untuk didengar (*the right to heard*)
Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau kompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu, konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.
4. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
Dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapatkan tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak bebas lagi untuk membeli atau tidak membeli. Seandainya ia jadi membeli, ia juga bebas menentukan produk mana yang akan dibeli.

Hak konsumen dipertegas dengan diaturnya hak konsumen yang mendapatkan jaminan dan perlindungan dari hukum di dalam Pasal 4 UUPK, yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

³⁴ Sidharta, *Op. cit.*, hlm. 22

- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di setiap negara di dunia juga mendukung terkait hak konsumen terhadap perlindungan konsumen melalui Pedoman Perlindungan bagi konsumen yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN-Guidelines for Consumer Protection) melalui Resolusi PBB No. 39/248 pada 9 April 1985, pada Bagian II tentang Prinsip-Prinsip Umum, Nomor 3 dikemukakan bahwa kebutuhan-kebutuhan konsumen yang diharapkan dapat dilindungi oleh setiap negara di dunia adalah :³⁵

1. Perlindungan dari barang-barang yang berbahaya bagi kesehatan dan keamanan konsumen;
2. Perlindungan kepentingan-kepentingan ekonomis konsumen;
3. Hak konsumen untuk mendapatkan informasi sehingga mereka dapat memilih sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya;
4. Pendidikan Konsumen;
5. Tersedianya ganti rugi bagi konsumen;
6. Kebebasan dalam membentuk lembaga konsumen atau lembaga lain yang sejenis dan memberikan kesempatan bagi lembaga-lembaga tersebut untuk mengemukakan pandangan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Jika dipahami antara hak-hak konsumen sebagaimana dimuat dalam UUPK maupun dengan Resolusi PBB, tampaknya tidak ada perbedaan mendasar antara keduanya . Penyebabnya, antara lain adalah bahwa hak-hak konsumen yang disebut di dalam Resolusi PBB itu adalah rumusan tentang hak-hak konsumen yang diperjuangkan oleh lembaga-lembaga konsumen di dunia, dan telah sejak lama diperjuangkan di negaranya masing-masing. Hal ini menunjukkan pula bahwa hak- hak konsumen bersifat universal.³⁶

³⁵ Janus Sidabalok, *Op. cit.*, hlm 32

³⁶ *Ibid.*, hlm. 33

Selain hak konsumen, dimana ada hak maka disitu juga adanya kewajiban. Demikian pula dengan konsumen, tidak hanya hak saja yang dipunyai konsumen tetapi konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban konsumen diatur di dalam pasal 5 UUPK, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban konsumen dalam mentaati kewajiban di dalam undang-undang perlindungan konsumen tersebut dikarenakan jika adanya kelalaian atau melanggar pasal terkait kewajiban konsumen tersebut, maka pengaturan ini memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab, jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban yang dijelaskan di dalam undang-undang perlindungan konsumen tersebut terkait kewajiban konsumen.

Hak dan kewajiban konsumen ini dapat dijadikan parameter bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu barang dan/atau jasa sehingga dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya dengan persaingan usaha yang sehat.

2.2.3. Pengertian Pelaku Usaha

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional,³⁷ yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.³⁸ Sifat profesional dalam hal menuntut pertanggung jawaban dari pelaku usaha adalah syarat mutlak. Produsen tidak sebatas diartikan sebagai pelaku usaha pembuat

³⁷ Agnes M. Toar, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah, dan Perkembangannya di Beberapa Negara*, DKIH Belanda-Indonesia, Ujung Padang, 1988, hlm. 2.

³⁸ Janus Sidabalok, *Op. cit.*, hlm. 13.

yang menghasilkan produk, tetapi produsen dapat diartikan sebagai pengedar produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan kata lain dalam konteks perlindungan konsumen, produsen dapat diartikan secara luas.

Dalam Pasal 1 angka 3 UUPK di dalamnya tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah dengan pelaku usaha yang dalam pengertiannya kurang lebih sama, yaitu :

“Pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Dalam pengertian ini, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Dengan demikian tampak bahwa pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat perorangan atau badan hukum.³⁹

2.2.4.Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam tercapainya pembangunan nasional dan untuk mewujudkannya kesejahteraan dan kemakmuran setiap elemen dalam negara mempunyai tanggung jawab. Salah satu elemen ini adalah pelaku usaha yang mempunyai tanggung jawab juga atas terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran tersebut. Karena para pelaku usaha harus mampu menghasilkan barang dan/atas jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dengan pemastian terhadap mutu, jumlah yang mencukupi, serta keamanan pada konsumen yang diedarkan di pasar.

Untuk tujuan inilah, maka di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dibebankan sejumlah hak dan kewajiban serta hal-hal yang menjadi tanggung jawab produsen-pelaku usaha.⁴⁰ Dalam UUPK diatur hak dan kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 6 dan 7.

Pasal 6 dalam UUPK yang menyatakan hak-hak pelaku usaha, yaitu :

³⁹ Ahmadi Miru, *Op. cit.*, hlm. 9.

⁴⁰ Janus Sidabalok, *Op. cit.*, hlm 71.

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaku usaha mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik, juga menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dalam hal ini, pelaku usaha wajib mendapatkan harga yang sesuai dengan nilai tukar barang dan konsumen tidak dapat banyak menuntut terhadap barang/dan atau jasa yang diperdagangkan. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.⁴¹

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK, yaitu :

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian kerugian apabila barang dan/atau barang yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

⁴¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 40.

Kewajiban pelaku usaha yang dijelaskan diatas, adalah kewajiban yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha khususnya beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas dalam perdata yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Itikad baik di dalam UUPK lebih dititik beratkan kepada para pelaku usaha, karena kewajiban pelaku usaha untuk melaksanakan itikad baik dimulai dari dari barang tersebut diproduksi sampai pada tahapan barang tersebut dipasarkan sampai ke tangan konsumen. Karena bagi konsumen kemungkinan dapat dirugikan pada saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha.

Dengan adanya itikad baik dan kewajiban lainnya merupakan bentuk penerapan dari hak konsumen untuk menciptakan pelaku usaha yang bertanggung jawab.

2.3. Mainan, Zat Berbahaya, dan Standardisasi

2.3.1. Pengertian Mainan

Mainan memberikan hiburan sembari juga memberikan peran mendidik. Mainan mengembangkan perilaku kognitif dan merangsang kreativitas. Mainan juga mengembangkan kemampuan fisik dan mental yang pastinya diperlukan di kemudian hari oleh anak.

Pengertian mainan adalah sesuatu yang digunakan dalam permainan oleh anak-anak, orang dewasa ataupun binatang.⁴² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian mainan adalah alat untuk bermain.⁴³

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib, mengartikan mainan sebagai :

Mainan adalah setiap produk atau materian yang dirancang atau dengan jelas diperuntukkan penggunaannya oleh anak dengan usia 14 (empat belas) tahun kebawah untuk bermain dengan penggunaan

⁴² <https://id.wikipedia.org/wiki/Mainan>. Diakses pada hari Sabtu. Tanggal 9 Mei 2015. Pukul 15.00 Wib.

⁴³ <http://kbbi.web.id/main>. Diakses pada hari Sabtu. Tanggal 9 Mei 2015. Pukul 15.30 Wib.

yang normal maupun kemungkinan penggunaan yang tidak wajar sesuai dengan kebiasaan seorang anak.

2.3.2. Macam-macam Penggolongan Mainan

Ada beragam kriteria yang digunakan untuk menggolongkan jenis-jenis mainan, diantaranya berdasarkan usia anak, yaitu:⁴⁴

1. Anak usia 0 hingga 1 tahun

Untuk mainan usia 0-1 tahun sebaiknya mainan tersebut adalah mainan yang tidak mudah terbakar, tidak mengandung racun (cat mainan), dan bisa dicuci. Apabila mainannya adalah sebuah boneka baik itu bentuk binatang ataupun yang lainnya pastikan bahwa mainan tersebut merupakan satu bagian dan tidak mudah untuk dilepas. Baik itu bagian kepala boneka yang biasanya ada bentuk mata, mulut, hidung. Bagian ini pilih yang bukan terbuat dari bahan yang mudah lepas. Yang bisa lepas biasanya untuk matanya terbuat dari kancing baju. Pilih mainan yang bisa dipeluk dan dipegang dengan mudah oleh si anak.

Untuk anak usia 0-1 tahun mainan yang bisa mengeluarkan suara atau bisa bergerak boleh diberikan dengan catatan bagian-bagian tersebut tidak boleh mudah untuk dilepas. Mainan untuk merangsang pertumbuhan giginya juga banyak tersedia, pastikan bahwa mainan tersebut tidak mudah patah, tidak ada yang longgar serta mainan tersebut dapat dicuci agar tidak kotor.

2. Anak usia 12 hingga 18 bulan

Anak pada usia 12-18 tahun sudah ada yang bisa duduk dan berdiri, meskipun ada beberapa yang belum bisa berdiri. Anak usia ini lebih senang dengan mainan yang bisa dipindah-pindah atau memindahkan barang. Anak akan suka dengan mainan yang bisa ditarik ulur, menekan tombol yang bersuara, menyusun kotak. Untuk anak yang suka naik mobil-mobilan kecil pastikan bahwa anak memang sudah mampu untuk berdiri.

3. Anak usia 18 hingga 24 bulan

Anak pada usia ini sudah mulai bisa berbicara. Anak juga akan tertarik dengan mainan dengan ukuran yang lebih besar. Menyusun kotak dengan ukuran besar mungkin akan menarik baginya. Untuk menarik perhatiannya maka kita bisa memberikan dengan ukuran yang lebih kecil baru kemudian memberikan dengan ukuran yang lebih besar.

Mainan bayi dengan trolinya juga bisa membantu anak untuk mengembangkan daya imajinasinya. Dokter-dokteran dan mainan telepon juga bisa untuk membantu perkembangannya baik itu perkembangan sosialnya dan kemampuan motoriknya. Agar anak

⁴⁴ <http://www.al-maghribicendekia.com/2013/01/cara-memilih-mainan-berdasarkan-usia.html>. Diakses pada hari Sabtu. Tanggal 9 Mei 2015. Pukul 19.00 Wib.

tidak pusing, pilihlah mainan dengan bagian-bagian yang terlalu banyak.

4. Anak usia 3 hingga 5 tahun

Anak pada usia ini juga mulai tertarik dengan menggambar, mencoret-coret dan memberikan warna pada gambar. Hal ini bisa membantu anak untuk bisa menulis, dan mengekspresikan daya imajinasi, kreativitas dan emosinya.

Mainan lain yang bisa diberikan adalah board games, ular tangga. Jangan lupa untuk memberikan anak cerita, dan dongeng.

Penjelasan diatas, perlu diperhatikan bahwa anak dalam usia 0-5 tahun sangat rentan dan sensitif terhadap sesuatu yang diberikan ke anak bagi perkembangannya. Jadi dalam pemberian mainan anak perlulah kehati-hatian dan perhatian khusus agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi anak.

2.3.3. Pengertian Zat Berbahaya

Dalam setiap produk terdapat bahan kimia yang berbahaya maupun tidak berbahaya untuk mempercantik produk dan menarik konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha. Namun, akan merugikan konsumen dengan dipakainya bahan kimia yang berbahaya tersebut ke dalam produk yang diproduksi dan di pasarkan oleh pelaku Usaha.

Pada dasarnya pengertian zat kimia yang berbahaya adalah segala bentuk bahan kimia baik berupa zat tunggal maupun campuran yang dapat berakibat buruk bagi kesehatan dan lingkungan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dampak yang dapat ditimbulkan dari zat kimia berbahaya dibagi dalam dua kategori, yaitu :

1. Dampak Secara Fisik

Reaksi hebat yang terjadi dari bahan-bahan kimia yang berbahaya dapat menimbulkan ledakan maupun kebakaran, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif bagi tubuh (fisik)

2. Dampak Bagi Kesehatan

Apabila terjadi kontak antara tubuh kitadengan zat kimia berbahaya seperti ditelan, disentuh, maupun dihirup, maka akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan kita. Contoh efek yang ditimbulkan dapat berupa iritasi, alergi, gangguan sistem reproduksi, hingga dapat juga menyebabkan kanker.

Kehidupan kita tak bisa lepas sepenuhnya dari bahan-bahan kimia berbahaya. Tak jarang juga kita memang membutuhkannya dalam menyelesaikan berbagai aktivitas harian kita.

Namun, kandungan bahan kimia dalam persentase yang berlebih juga dapat membahayakan kesehatan kita.⁴⁵

Sunardi, MSi, Kepala Laboratorium Afiliasi Departemen Kimia FMIPA-Universitas Indonesia, mengatakan, adanya kandungan zat berbahaya dalam mainan anak yaitu logam berat seperti Pb, Hg, Cr, dan Cd dalam cat yang terkandung pada mainan anak-anak biasanya digunakan dalam pewarna dan aditif. Berikut ini adalah dampak berbahaya dari kontaminasi logam berat terhadap kesehatan anak, seperti dipaparkan oleh Sunardi.⁴⁶

1. Timbal (Pb)
 - Menyebabkan gelisah, lemas, dan depresi, merusak sistem pencernaan, rasa mual, sakit perut disertai diare.
 - Merusak sistem saraf pusat sehingga mati rasa dan vertigo. Gejala yang berat mencakup paralisis beberapa kelompok otot sehingga menyebabkan pergelangan tangan dan kaki terkulai, kemudian akan diikuti dengan kejang-kejang dan koma.
2. Merkuri (Hg)
 - Menyebabkan kerusakan keseimbangan, tuli dan gangguan lainnya, bronkitis, paru-paru rusak, dan menyebabkan gagal ginjal.
3. Krom (Cr)
 - Menyebabkan kanker paru-paru, kerusakan hati dan ginjal. Jika kontak dengan kulit menyebabkan iritasi, dan jika tertelan dapat menyebabkan sakit perut dan muntah.
4. Kadmium (Cd)
 - Merusak pembuluh darah. Tekanan darah yang menjadi tinggi bisa menyebabkan terjadinya gagal jantung dan kerusakan ginjal.

2.3.4. Pengertian Standardisasi

Pemakaian teknologi yang semakin baik, di satu sisi memungkinkan produsen mampu membuat produk beraneka macam jenis, bentuk, kegunaan, maupun kualitasnya sehingga pemenuhan kebutuhan konsumen dapat terpenuhi lebih luas, lengkap, cepat, dan menjangkau bagian terbesar lapisan masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain penggunaan teknologi memungkinkan dihasilkan produk yang tidak sesuai dengan persyaratan keamanan dan keselamatan pemakai sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen.

⁴⁵ <http://www.bimbingan.org/pengertian-zat-kimia-yang-berbahaya.htm>. Diakses pada hari Sabtu. Tanggal 13 Agustus 2015. Pukul 08.00 Wib.

⁴⁶ <http://health.kompas.com/read/2012/01/25/13474213/Waspadai.Mainan.Beracun.di.Mal>. Diakses pada hari Kamis. Tanggal 13 Agustus 2015. Pukul 11.00 Wib.

Untuk menghindari kemungkinan adanya produk yang cacat atau berbahaya, maka perlunya ditetapkan standar minimal dalam memproduksi untuk menghasilkan produk yang layak dan aman untuk dipakai. Usaha inilah yang disebut sebagai standardisasi.

Menurut Gandi, Standardisasi adalah:⁴⁷

“Proses penyusunan dan penerapan aturan-aturan dalam pendekatan secara teratur bagi kegiatan tertentu untuk kemanfaatan dan dengan kerja sama dari semua pihak yang berkepentingan, khususnya untuk meningkatkan penghematan menyeluruh secara optimum dengan memperhatikan kondisi fungsional dan persyaratan keamanan. Hal ini didasarkan pada konsolidasi dari hasil (ilmu) teknologi dan pengalaman.”

Dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menjelaskan standardisasi, yaitu :

“Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.

Dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional juga menjelaskan standardisasi, yaitu :

“Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.”

Dengan demikian, standardisasi dimaksudkan membantu menjembatani kepentingan konsumen dan pelaku usaha dengan menetapkan standar produk yang tepat yang dapat memenuhi kepentingan dan mencerminkan aspirasi bagi kedua belah pihak. Dengan adanya standardisasi produk ini akan memberikan konsumen rasa aman dalam pemakaian produk maupun pelaku usaha agar beriktikad baik dalam melakukan usahanya.

Dalam Konsideran Menimbang huruf a Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib. Menjelaskan:

⁴⁷ Janus Sidabalok, *Op. cit.*, hlm. 16.

“Bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional dan menjamin mutu hasil industri, melindungi konsumen atas keselamatan, keamanan, dan kesehatan khususnya pada bayi dan anak, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara wajib”

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib yang kemudian dirubah dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib. Menjelaskan standarisasi mainan anak, yaitu :

1. Ketentuan Pasal 2 dirubah sebagai berikut :

Pasal 2

1) Memberlakukan secara wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai berikut :

- a. SNI ISO 8124-1:2010;
- b. SNI ISO 8124-2:2010;
- c. SNI ISO 8124-3:2010;
- d. SNI ISO 8124-4:2010;
- e. SNI IEC 62115:2011; dan/atau
- f. Sebagian Parameter :

No	Standar	Parameter	Persyaratan
1	EN71-5	Ftalat	≤ 0.1 %
2	SNI 7617:2010	Non Azo	Tidak digunakan
3	SNI 7617:2010	Formaldehida	Maksimal 20 ppm

Pada jenis Mainan dengan nomor Pos Tarif (HS Code) sebagai berikut:

No	Jenis Mainan	Post Tarif / HS
1	Baby Walker dari logam dari plastik	Ex 9403.20.90.00 9403.70.10.00
2	Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka	9503.00.10.00
3	Boneka; bagian dan aksesorisnya	9503.00.21.00 9503.00.22.00 9503.00.29.00

4	Kereta elektrik, termasuk rel, tanda dan aksesoris lainnya	9503.00.30.00
5	Perabot rakitan model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak.	9503.00.40.10 9503.00.40.90
6	Perangkat konstruksi dan mainan konstruksional lainnya, dari bahan selain plastik	9503.00.50.00
7	Stuffed toy menyerupai binatang atau selain manusia	9503.00.60.00
8	Puzzle dari segala jenis	9503.00.70.00
9	Blok atau potongan angka, huruf atau binatang; perangkat penyusun kata; perangkat penyusun dan pengucap kata; toy printing set; counting frame mainan (abaci); mesin jahit mainan; mesin tik mainan.	9503.00.91.00
10	Tali Lompat	9503.00.92.00
11	Kelereng	9503.00.93.00
12	Mainan lainnya selain sebagaimana yang disebut pada angka 2 sampai dengan 11 terbuat dari semua jenis material baik dioperasikan secara elektrik maupun tidak : <ul style="list-style-type: none"> - Balon, pelampung renang untuk anak atau mainan lainnya yang ditiup/dipompa, yang terbuat dari karet dan/atau plastik. - Senapan/Pistol mainan. - Mainan lainnya. 	9503.00.99.00

- 2) Mainan dengan nomor HS Code Ex 9403.20.90.00 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan baby walker yang terbuat dari logam.
- 3) Mainan dengan nomor HS Code 9403.20.90.00 yang tidak termasuk baby walker yang terbuat dari logam bukan merupakan produk yang wajib memenuhi ketentuan SNI Wajib Mainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari penjelasan diatas dapat dikorelasikan standarisasi mainan anak merupakan suatu proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak. Sehingga dari proses standarisasi tersebut terbentuklah Standar Nasional Indonesia (SNI) mainan anak guna terwujudnya tujuan standarisasi nasional yang dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional disebutkan, standarisasi Nasional bertujuan untuk:

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. Membantu kelancaran perdagangan;
3. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Maka dengan adanya SNI, konsumen diharapkan dalam menggunakan mainan anak dapat merasa nyaman dan terlindungi dalam keselamatan, keamanan maupun kesehatannya. Karena produk yang diedarkan sudah melalui proses standar yang ditetapkan yaitu SNI dan dapat terwujudnya persaingan usaha yang sehat antar pelaku usaha.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tentang perlindungan konsumen terhadap peredaran mainan anak yang mengandung zat berbahaya di atas diperoleh 3 (tiga) kesimpulan, yaitu:

1. Bentuk perlindungan konsumen atas peredaran mainan anak yang mengandung zat berbahaya yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yaitu secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif yaitu perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang diterbitkannya regulasi di jelaskan dalam pasal 4 UUPK bahwa konsumen berhak mendapatkan hak-hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengandung arti bahwa konsumen berhak mendapatkan produk mainan anak yang memberikan rasa nyaman, aman, dan keselamatan bagi konsumen. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian dan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional menjelaskan bahwa dalam adanya standardisasi dalam bidang industri yang berupa Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga memberikan perlindungan terhadap konsumen. Pasal 116 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga di jelaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari dampak negatif kegiatan bidang industri. Demi melindungi konsumen dari mainan anak yang mengandung zat berbahaya dalam standardisasi juga di jelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 butir 1 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib bahwa dalam memproduksi mainan anak yang sesuai standar indonesia (SNI) maka perlunya sertifikasi dalam memproduksi barang yang ber-SNI. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran mainan anak yang

mengandung zat berbahaya. Dalam Pasal 29 dan 30 UUPK juga menjelaskan terkait pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha dan konsumen. Selain itu, Pasal 30 ayat (3) UUPK menjelaskan bahwa pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dapat diawasi juga oleh masyarakat dan Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Adanya pasal 30 UUPK ini menyebabkan pelaku usaha semakin berhati-hati dalam memproduksi barangnya agar tidak merugikan konsumen. Di sisi lain, perlindungan hukum secara represif yaitu perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa yang dijelaskan dalam sudut pandang konsumen. Untuk melindungi konsumen dari hal-hal yang merugikan yang dilakukan oleh pelaku usaha maka dibentuklah badan hukum yang menangani segala sengketa konsumen sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen : Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam Pasal 45 UUPK konsumen dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (Pasal 47 UUPK) dan di dalam pengadilan (Pasal 48 UUPK) . Dari sudut pandang pelaku usaha yaitu pemberian ganti kerugian terhadap konsumen. Dan dari pemerintah yaitu memberikan peringatan berupa teguran, secara tertulis, maupun pencabutan izin usaha serta menarik semua produk pelaku usaha dari pasaran.

2. Bentuk tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha atas peredaran mainan anak yang mengandung zat berbahaya yang merugikan konsumen, yaitu:

1) Tanggung jawab pemerintah

Tanggung jawab pemerintah terhadap peredaran mainan anak yang mengandung zat berbahaya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk dan standardisasi. Diatur dalam Pasal 30 UUPK, Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, dan

Pasal 11 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib. Selain itu di dalam Pasal 4 UUPK juga dijelaskan peran pemerintah wajib bertanggung jawab melaksanakan hak konsumen yaitu Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

2) Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran mainan anak yang mengandung zat berbahaya yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen adalah pelaku usaha wajib bertanggung jawab terhadap konsumen yang dirugikan terhadap konsumen. Prinsip tanggung jawab diuraikan berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*), prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*), prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), dan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*). Adanya prinsip tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha mempunyai tanggung jawab terhadap barang dan/atau jasa yang diproduksinya.

3) Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirugikan atas penggunaan mainan anak yang mengandung zat berbahaya adalah dengan beberapa alternatif sengketa diantaranya adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) diawali dengan jalur damai. Namun, apabila tidak terselesaikan jalur damai maka usaha lain adalah diselesaikan melalui badan khusus sengketa konsumen yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Namun apabila konsumen kurang puas terhadap putusan BPSK maka dapat menempuh jalur melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan di pengadilan negeri.

4.1 Saran

1. Pelaku Usaha yang memproduksi mainan anak yang mengandung zat berbahaya seharusnya mempunyai itikad baik dalam memproduksi mainan anak sebelum diedarkan terkait kenyamanan dan keamanan bagi konsumen. Dan pelaku usaha dalam memproduksi wajib mematuhi standar regulasi yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan juga wajib memiliki sertifikasi ijin SNI untuk memproduksi dan mengedarkan mainan anak sebagai bentuk itikad baiknya dalam menjual dagangannya
2. Pemerintah sebagai pelaksana pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen seharusnya dalam praktik harus dengan tegas memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan mainan anak yang mengandung zat berbahaya dan juga tidak berstandar SNI sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Pemerintah juga sebagai tanggung jawab terhadap perlindungan konsumen adalah memenuhi hak-hak konsumen salah satunya yaitu memberikan pembinaan dan pendidikan bagi konsumen demi menciptakan konsumen yang cerdas.
3. Konsumen dalam membeli barang khususnya mainan anak jangan asal memilih tetapi memilih mainan yang sudah melalui proses standarisasi dengan berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI) agar terjamin dalam mengkonsumsi produk mainan tersebut. Jika konsumen mengkonsumsi mainan anak dan merasa sebagai pihak yang dirugikan akibat mengkonsumsi mainan anak yang mengandung zat berbahaya dapat melaporkan hal tersebut kepada BPSK sebagai badan penyelesaian sengketa konsumen sehingga ditemukannya win - win solution terhadap permasalahan sengketa konsumen mainan anak yang mengandung zat berbahaya. Namun apabila cara melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil maka langkah selanjutnya yang dapat ditempuh melalui pengadilan negeri yang terlebih dahulu mengajukan gugatan berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian yang dialami oleh konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.

Agnes M Toar. 1988. *Tanggung Jawab Produk, Sejarah, dan Perkembangannya di beberapa Negara*. Ujung Padang: DKIH Belanda-Indonesia.

Ahmadi Miru. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.

Andrian Sutedi. 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.

A.Z. Nasution. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diadit Media.

Burhanuddin S. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-Maliki Press.

Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Rafika Aditama.

Emerson Yuntho. 2005. *Class Action Sebuah Pengantar*. Jakarta: ELSAM.

Erman Rajagukguk, dkk. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. 2001. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.

Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

M. Sadar, dkk. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia.

Nieuwenhuis. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Surabaya: Universitas Airlangga.

- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Simanjuntak P.N.H. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Susilawetty. 2013. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Gramata Publishing.
- WJS Poerwadarmita. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yusuf Shofie. 2003. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Yusuf Shofie. 2002. *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib

C. INTERNET

<https://id.wikipedia.org/wiki/Mainan>. Diakses pada hari Sabtu. Tanggal 9 Mei 2015. Pukul 15.00 Wib.

<http://kbbi.web.id/main>. Diakses pada hari Sabtu. Tanggal 9 Mei 2015. Pukul 15.30 Wib.

<http://www.al-maghrbicendekia.com/2013/01/cara-memilih-mainan-berdasarkan-usia.html>. Diakses pada hari Sabtu. Tanggal 9 Mei 2015. Pukul 19.00 Wib.

<http://sp.beritasatu.com/home/mainan-impor-dan-lokal-wajib-sni/57040>. Diakses pada hari Rabu. Tanggal 12 Agustus 2015. Pukul 19.00 Wib.

http://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/5276#.VdIQkB7cDNR. Diakses pada hari Rabu. Tanggal 12 Agustus 2015. Pukul 21.00 Wib.

<http://www.bimbingan.org/pengertian-zat-kimia-yang-berbahaya.htm>. Diakses pada hari Sabtu. Tanggal 13 Agustus 2015. Pukul 08.00 Wib.

<http://health.kompas.com/read/2012/01/25/13474213/Waspadai.Mainan.Beracun.di.Mal>. Diakses pada hari Kamis. Tanggal 13 Agustus 2015. Pukul 11.00 Wib.

<http://www.merdeka.com/uang/produk-mainan-loom-band-xing-long-kandung-zat-berbahaya.html>. Diakses pada hari Jum'at. Tanggal 2 Oktober 2015. Pukul 15.00 Wib.

<http://ylki.or.id/profil/tentang-kami/>. Diakses pada hari Senin. Tanggal 11 Januari 2015. Pukul 07.00 Wib.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan>. Diakses pada hari Kamis. Tanggal 14 Januari 2015. Pukul 15.00 Wib.

D. LAIN-LAIN

Annisa Dita Muliasari, Analisa yuridis terhadap perlindungan konsumen jasa layanan short message service (sms) ditinjau UU_8_1999, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009, hlm. 18